PERATURAN DESA SANGGRAHAN

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

KECAMATAN GONDANG

DESA SANGGRAHAN

Jl. Raya Gondang-Lengkong, Kode Pos 64451

Email : pemerintahdesasanggrahan@gmail.com

Ig : @pemdes_sanggrahan

Website : gondang.nganjukkab.go.id/desa/sanggrahan

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SANGGRAHAN

PERATURAN DESA SANGGRAHAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SANGGRAHAN,

Menimbang :

a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggrahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Desa Sanggrahan Nonor 5 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2021 Nomor 5)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGRAHAN

Dipindai dengan CamScanner

dan

KEPALA DESA SANGGRAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.704.438.800,00
2. Belanja Desa	Rp.	1.704.438.800,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	0,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	8.245.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	8.245.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

Dipindai dengan CamScanner

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sanggrahan.

Ditetapkan di Sanggrahan
pada tanggal 24 Februari 2022

KEPALA DESA SANGGRAHAN

HENDRIA TRI JATMIKA

Diundangkan di Sanggrahan
pada tanggal 24 Februari 2022

SEKRETARIS DESA SANGGRAHAN

RETNO WAHYUNI MIAPUTRI

LEMBARAN DESA SANGGRAHAN TAHUN 2022 NOMOR 2

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SANGGRAHAN

PERATURAN KEPALA DESA SANGGRAHAN
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SANGGRAHAN

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggrahan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2021 Nomor 5);
18. Peraturan Desa Sanggrahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sanggrahan Tahun 2022 Nomor 2);

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	169.600.000,00
b. Transfer	Rp.	1.526.593.800,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	8.245.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.704.438.800,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	675.084.265,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	451.430.300,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	56.580.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	78.180.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	443.164.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.704.438.800,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	0,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	8.245.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	8.245.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sanggrahan.

Ditetapkan di Sanggrahan
pada tanggal 24 Februari 2022

KEPALA DESA SANGGRAHAN

HENDRIA TRI JATMIKA

Diundangkan di Sanggrahan
pada tanggal 24 Februari 2022

SEKRETARIS DESA SANGGRAHAN

RETNO WAHYUNI MIAPUTRI

BERITA DESA SANGGRAHAN TAHUN 2022 NOMOR 2

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 1A

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SANGGRAHAN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SANGGRAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	169.600.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.526.593.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.245.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.704.438.800,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	539.613.130,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	428.966.635,00	
5.3.	Belanja Modal	292.694.800,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	443.164.235,00	
	JUMLAH BELANJA	**1.704.438.800,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**0,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

NGANJUK, 24 Februari 2022

PKPKD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KEPALA DESA SANGGRAHAN KECAMATAN GONDANG

HENDRIA TRI JATMIKA, S.Sos

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 1B

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA SANGGRAHAN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SANGGRAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	169.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.526.593.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.245.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.704.438.800,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**675.084.265,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia**	**618.339.735,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	305.355.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	305.355.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.613.600,00	DDS
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.613.600,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	49.335.370,00	ADD, DDS, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.335.370,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	ADD, DLL, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	9.035.765,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.035.765,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	34.500.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.500.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	140.400.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	140.400.000,00	
1.3.		**Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**20.625.000,00**	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	20.625.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.625.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	11.000.000,00	
1.4.		**Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**21.975.000,00**	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.170.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.170.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	11.665.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.665.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	7.140.000,00	DDS
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.140.000,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**14.144.530,00**	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	14.144.530,00	PBH
1.5.06	5.1.	Belanja Pegawai	14.144.530,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**451.430.300,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**38.616.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Des a (Honor, Pakaian dll)	30.150.000,00	DDS, PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.150.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	6.066.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.066.000,00	
2.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	2.400.000,00	DDS
2.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**159.119.500,00**	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	68.085.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.285.500,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	800.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	3.200.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	87.834.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.834.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**233.335.300,00**	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	66.992.400,00	DDS, PBH
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	66.992.400,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Draina se dll)	15.296.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	15.296.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	4.800.000,00	PAD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Di pilih)	122.533.400,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	122.533.400,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	23.713.500,00	DDS
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	23.713.500,00	
2.6.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**	**20.359.500,00**	
2.6.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana T ransportasi Desa (dipilih)	20.359.500,00	DDS
2.6.05	5.3.	Belanja Modal	20.359.500,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	56.580.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.150.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	7.900.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	3.250.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.625.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	10.625.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.625.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.950.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.950.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.950.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.855.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	4.500.000,00	DDS
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.970.000,00	DDS, PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.970.000,00	
3.4.02	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	9.385.000,00	ADD, DDS, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.385.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	78.180.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	16.580.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Pet ernakan	2.580.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.580.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	14.000.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	36.600.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	18.300.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.300.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.500.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.800.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	25.000.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	25.000.000,00	DDS
4.6.99	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	443.164.235,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.964.235,00	
5.1.00		Penanggulanan Bencana	3.964.235,00	DDS, PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.964.235,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	439.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	439.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	439.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.704.438.800,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGANJUK, 24 Februari 2022

PKPKD

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN GONDANG KEPALA DESA SANGGRAHAN

HENDRIA TRI JATMIKA, S.Sos

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN 1C

PENJABARAN APBDES

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Peraturan Kepala Desa
Nomor :
Tahun : 2022

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SANGGRAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	**PENDAPATAN**				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			**169.600.000,00**	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			169.600.000,00	
	4.1.4.09	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			169.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			**1.526.593.800,00**	
	4.2.1.	Dana Desa			1.097.926.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.097.926.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			38.755.800,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			38.755.800,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			389.912.000,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			389.912.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			**8.245.000,00**	
	4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah			8.245.000,00	
	4.3.7.99	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah			8.245.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			**1.704.438.800,00**	
	5.	**BELANJA**				
01		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**			**675.084.265,00**	
01.01.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia**			**618.339.735,00**	
1.01.01.		**Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa**			**40.200.000,00**	ADD
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			**40.200.000,00**	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			40.200.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			40.200.000,00	
1.01.02.		**Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa**			**305.355.000,00**	ADD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			**305.355.000,00**	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			305.355.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			305.355.000,00	
1.01.03.		**Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa**			**20.613.600,00**	DDS
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			**20.613.600,00**	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			20.613.600,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			2.344.800,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			18.268.800,00	
1.01.04.		**Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian**			**49.335.370,00**	ADD, DDS, PAD, PBH
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**49.335.370,00**	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.135.370,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			4.942.000,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			440.000,00	
1.01.04.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			1.753.370,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			30.750.000,00	
1.01.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			29.250.000,00	
1.01.04.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			1.500.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			10.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			5.400.000,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			4.200.000,00	
1.01.04.	5.2.5.07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak			400.000,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			1.450.000,00	
1.01.04.	5.2.6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor			1.450.000,00	
1.01.05.		**Penyediaan Tunjangan BPD**			**18.900.000,00**	ADD, DLL, PAD

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			18.900.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			18.900.000,00	
1.01.05.	5.1.4.02	Tunjangan Kinerja BPD			18.900.000,00	
1.01.06.		**Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj**			**9.035.765,00**	PAD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.035.765,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			935.765,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			205.765,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			630.000,00	
1.01.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			8.100.000,00	
1.01.06.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			8.100.000,00	
1.01.07.		**Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW**			**34.500.000,00**	DDS
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			34.500.000,00	
1.01.07.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			34.500.000,00	
1.01.07.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			34.500.000,00	
1.01.90.		**Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa**			**140.400.000,00**	PAD
1.01.90.	5.1.	Belanja Pegawai			140.400.000,00	
1.01.90.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			45.000.000,00	
1.01.90.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			45.000.000,00	
1.01.90.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			95.400.000,00	
1.01.90.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			95.400.000,00	
01.03.		**Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**			**20.625.000,00**	
1.03.02.		**Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)**			**20.625.000,00**	DDS
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.625.000,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.500.000,00	
1.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			275.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			225.000,00	
1.03.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.000.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.625.000,00	
1.03.02.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			4.250.000,00	
1.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.500.000,00	
1.03.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			1.875.000,00	
1.03.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			500.000,00	
1.03.02.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			500.000,00	
1.03.02.	5.3.	Belanja Modal			11.000.000,00	
1.03.02.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			11.000.000,00	
1.03.02.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			11.000.000,00	
01.04.		**Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**			**21.975.000,00**	
1.04.03.		**Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)**			**3.170.000,00**	DDS
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.170.000,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.860.000,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			660.000,00	
1.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			450.000,00	
1.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			450.000,00	
1.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			140.000,00	
1.04.03.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			140.000,00	
1.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			720.000,00	
1.04.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			720.000,00	
1.04.04.		**Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)**			**11.665.000,00**	DDS
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			11.665.000,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			8.685.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			385.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.300.000,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.000.000,00	
1.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.700.000,00	
1.04.04.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.700.000,00	
1.04.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			280.000,00	
1.04.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			280.000,00	
1.04.91.		**Forum Pembina Desa**			**7.140.000,00**	DDS
1.04.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**7.140.000,00**	
1.04.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			540.000,00	
1.04.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			60.000,00	
1.04.91.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			480.000,00	
1.04.91.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.600.000,00	
1.04.91.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			6.600.000,00	
01.05.		**Sub Bidang Pertanahan**			**14.144.530,00**	
1.05.06.		**Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**	12	bulan	**14.144.530,00**	PBH
1.05.06.	5.1.	Belanja Pegawai			**14.144.530,00**	
1.05.06.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			3.391.132,00	
1.05.06.	5.1.1.99	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah			3.391.132,00	
1.05.06.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			10.753.398,00	
1.05.06.	5.1.2.99	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah			10.753.398,00	
02		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**			**451.430.300,00**	
02.01.		**Sub Bidang Pendidikan**			**38.616.000,00**	
02.01.01		**Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)**			**30.150.000,00**	DDS, PAD
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**30.150.000,00**	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			30.150.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
02.01.01	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			30.150.000,00	
2.01.10.		**Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi**			**6.066.000,00**	DDS
2.01.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**6.066.000,00**	
2.01.10.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			6.066.000,00	
2.01.10.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			6.066.000,00	
2.01.99.		**Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan**			**2.400.000,00**	DDS
2.01.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**2.400.000,00**	
2.01.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.400.000,00	
2.01.99.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			2.400.000,00	
02.02.		**Sub Bidang Kesehatan**			**159.119.500,00**	
2.02.02.		**Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)**			**68.085.500,00**	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**67.285.500,00**	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.397.500,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.297.500,00	
2.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			100.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			37.600.000,00	
2.02.02.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			37.600.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			28.288.000,00	
2.02.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			28.288.000,00	
2.02.02.	5.3.	Belanja Modal			**800.000,00**	
2.02.02.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			800.000,00	
2.02.02.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			800.000,00	
2.02.03.		**Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)**			**3.200.000,00**	DDS
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**3.200.000,00**	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.900.000,00	
2.02.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			340.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			60.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.500.000,00	
2.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			300.000,00	
2.02.03.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			300.000,00	
2.02.04.		**Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan**			**87.834.000,00**	DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**87.834.000,00**	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			22.750.000,00	
2.02.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.650.000,00	
2.02.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			900.000,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			7.200.000,00	
2.02.04.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			13.000.000,00	
2.02.04.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			18.000.000,00	
2.02.04.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			18.000.000,00	
2.02.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			4.000.000,00	
2.02.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			4.000.000,00	
2.02.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			43.084.000,00	
2.02.04.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			43.084.000,00	
02.03.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			**233.335.300,00**	
2.03.01.		**Pemeliharaan Jalan Desa**			**66.992.400,00**	DDS, PBH
2.03.01.	5.3.	Belanja Modal			**66.992.400,00**	
2.03.01.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			66.992.400,00	
2.03.01.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			40.836.000,00	
2.03.01.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			26.156.400,00	
2.03.05.		**Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)**			**15.296.000,00**	DDS
2.03.05.	5.3.	Belanja Modal			**15.296.000,00**	
2.03.05.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			15.296.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.05.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			7.296.000,00	
2.03.05.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			8.000.000,00	
2.03.07.		**Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa**			**4.800.000,00**	PAD
2.03.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**4.800.000,00**	
2.03.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.800.000,00	
2.03.07.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			4.800.000,00	
2.03.12.		**Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)**			**122.533.400,00**	DDS
2.03.12.	5.3.	Belanja Modal			**122.533.400,00**	
2.03.12.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			122.533.400,00	
2.03.12.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			6.000.000,00	
2.03.12.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			13.958.500,00	
2.03.12.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			102.574.900,00	
2.03.99.		**Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	1	paket	**23.713.500,00**	DDS
2.03.99.	5.3.	Belanja Modal			**23.713.500,00**	
2.03.99.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			23.713.500,00	
2.03.99.	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.000.000,00	
2.03.99.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			7.713.500,00	
2.03.99.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			15.000.000,00	
02.06.		**Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**			**20.359.500,00**	
2.06.05.		**Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa (dipilih)**			**20.359.500,00**	DDS
2.06.05.	5.3.	Belanja Modal			**20.359.500,00**	
2.06.05.	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi			20.359.500,00	
2.06.05.	5.3.8.01	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.000.000,00	
2.06.05.	5.3.8.02	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja			4.359.500,00	
2.06.05.	5.3.8.03	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material			15.000.000,00	
03		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**			**56.580.000,00**	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
03.01.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**			**11.150.000,00**	
3.01.02.		**Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes**	1	paket	**7.900.000,00**	DDS
3.01.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**7.900.000,00**	
3.01.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00	
3.01.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.200.000,00	
3.01.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.550.000,00	
3.01.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			1.550.000,00	
3.01.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			5.150.000,00	
3.01.02.	5.2.7.01	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			5.150.000,00	
3.01.03.		**Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa**			**3.250.000,00**	DDS
3.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**3.250.000,00**	
3.01.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.900.000,00	
3.01.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.800.000,00	
3.01.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			100.000,00	
3.01.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.350.000,00	
3.01.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.350.000,00	
03.02.		**Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**			**10.625.000,00**	
3.02.03.		**Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)**			**10.625.000,00**	DDS
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**10.625.000,00**	
3.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.125.000,00	
3.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.125.000,00	
3.02.03.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			2.000.000,00	
3.02.03.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			7.500.000,00	
3.02.03.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			7.500.000,00	
03.03.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**			**7.950.000,00**	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.06.		**Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa**			**7.950.000,00**	ADD, DDS
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**7.950.000,00**	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.750.000,00	
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.750.000,00	
3.03.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			3.000.000,00	
3.03.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00	
3.03.06.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			1.200.000,00	
03.04.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**			**26.855.000,00**	
3.04.01.		**Pembinaan Lembaga Adat**			**4.500.000,00**	DDS
3.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**4.500.000,00**	
3.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.500.000,00	
3.04.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			4.500.000,00	
3.04.02.		**Pembinaan LKMD/LPM/LPMD**			**12.970.000,00**	DDS, PAD
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**5.970.000,00**	
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.130.000,00	
3.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			150.000,00	
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.980.000,00	
3.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.200.000,00	
3.04.02.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			1.200.000,00	
3.04.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.640.000,00	
3.04.02.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.640.000,00	
3.04.02.	5.3.	Belanja Modal			**7.000.000,00**	
3.04.02.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			7.000.000,00	
3.04.02.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			7.000.000,00	
3.04.03.		**Pembinaan PKK**			**9.385.000,00**	ADD, DDS, PBH
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**9.385.000,00**	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.985.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			547.600,00	
3.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			412.400,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.800.000,00	
3.04.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			225.000,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.800.000,00	
3.04.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.800.000,00	
3.04.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			600.000,00	
3.04.03.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			600.000,00	
04		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**			**78.180.000,00**	
04.02.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**			**16.580.000,00**	
4.02.05.		**Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan**			**2.580.000,00**	DDS
4.02.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**2.580.000,00**	
4.02.05.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.130.000,00	
4.02.05.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.980.000,00	
4.02.05.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			150.000,00	
4.02.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			450.000,00	
4.02.05.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			450.000,00	
4.02.99.		**Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**			**14.000.000,00**	DDS
4.02.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**14.000.000,00**	
4.02.99.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			14.000.000,00	
4.02.99.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.000.000,00	
4.02.99.	5.2.1.12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian			12.000.000,00	
04.03.		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**			**36.600.000,00**	
4.03.01.		**Peningkatan Kapasitas Kepala Desa**			**3.000.000,00**	DDS
4.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**3.000.000,00**	
4.03.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.000.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.01.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			3.000.000,00	
4.03.02.		**Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa**			**18.300.000,00**	DDS
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**18.300.000,00**	
4.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.800.000,00	
4.03.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			1.800.000,00	
4.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			16.500.000,00	
4.03.02.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			16.500.000,00	
4.03.03.		**Peningkatan Kapasitas BPD**			**10.500.000,00**	DDS
4.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**10.500.000,00**	
4.03.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			10.500.000,00	
4.03.03.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			10.500.000,00	
4.03.99.		**Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**			**4.800.000,00**	DDS
4.03.99.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			**4.800.000,00**	
4.03.99.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			4.800.000,00	
4.03.99.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			4.800.000,00	
04.06.		**Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**			**25.000.000,00**	
4.06.99.		**Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**			**25.000.000,00**	DDS
4.06.99.	5.3.	Belanja Modal			**25.000.000,00**	
4.06.99.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			25.000.000,00	
4.06.99.	5.3.9.99	Belanja Modal Lainnya			25.000.000,00	
05		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA**			**443.164.235,00**	
05.01.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**			**3.964.235,00**	
5.01.00.		**Penanggulanan Bencana**			**3.964.235,00**	DDS, PAD
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			**3.964.235,00**	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			3.964.235,00	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			3.964.235,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
05.03.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**			**439.200.000,00**	
5.03.00.		**Penanganan Keadaan Mendesak**			**439.200.000,00**	DDS
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			**439.200.000,00**	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			439.200.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			439.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA			**1.704.438.800,00**	
		SURPLUS DEFISIT			**0,00**	
		SISA LEEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			**0,00**	

NGANJUK, 29 March 2022
PKPKD

HENDRIA JRI JATMIKA, S.Sos

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SANGGRAHAN

Sanggrahan, 23 Februari 2022

Kepada
Yth. _____
_____
di
Tempat

Nomor : 005/012/411.513.11/2022
Sifat : Penting
Lampiran : .....
Hal : Undangan

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 24 Februari 2022
Jam : 11.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Balai Desa Sanggrahan

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA SANGGRAHAN,

HENDRIA TRI JATMIKA, S.Sos

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SANGGRAHAN

BERITA ACARA
NOMOR 141/003/411.504.11/2022

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA SANGGRAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGRAHAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HENDRIA TRI JATMIKA : Kepala Desa Sanggrahan, dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Sanggrahan yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. SUTRISNO : Ketua BPD Desa Sanggrahan, dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Sanggrahan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggrahan, tanggal 24 Februari 2022

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
KETUA BPD SANGGRAHAN,	KEPALA DESA SANGGRAHAN,
SUTRISNO	HENDRIA TRI JATMIKA

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SANGGRAHAN

DAFTAR HADIR

Hari : KAMIS
Tanggal : 24 Februari 2022
Jam : 11.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Balai Desa Sanggrahan
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Hendria Tri Jatmika	L	Kades	1.
2.	RETNO WAHYUNI MIARTI	P	SEKDES	2.
3.	Singgih Agus K	L	Kaur I	3.
4.	AGUS SANTOSO	L	KASUN II	4.
5.	Puji SUPRAPTO	L	BENDAHARA	5.
6.	SARTIB	L	KAUR UMUM	6.
7.	TINIK MULYARTI	P	KASIPEM	7.
8.	Ismanto	L	KESRA	8.
9.	Davit Samuel M	L	Kamtel	9.
10.	Suci LESTARI	P	Staff	10.
11.	Suparnain	L	KAUR PEM	11.

KEPALA DESA SANGGRAHAN

HENDRIA TRI JATMIKA, S.Sos

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR

Hari : KAMIS

Tanggal : 24 Februari 2022

Jam : 11.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Balai Desa Sanggrahan

Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUTRISNO	L	Ketua	1.
2.	ENDANG SRI W	P	Wakil Ketua	2.
3.	HARJUNADI	L	Sekretaris	3.
4.	Lilik Sukarwati	P	Anggota	4.
5.	JAIFAR SHODIQ	L	Anggota	5.
6.	M. SAIBAN W	L	Anggota	6.
7.	Muslan	L	Anggota	7.

KETUA BPD SANGGRAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGRAHAN KECAMATAN GONDO

SUTRISNO

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SANGGRAHAN

NOTULEN

Rapat : Pembahasan APBDES T.A 2022
Hari/Tanggal : Kamis, 24 Februari 2022
Waktu rapat : 11.00 wib — Selesai
Acara :
1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"
3. Sambutan Kepala Desa
4. Penutup/Doa
5. Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Pimpinan Rapat
Ketua : Hendria Tri Jatmika, S.Sos (Kepala Desa)
Sekretaris : Retno Wahyuni Miaputri (Sekdes)
Pencatat : Davit Samsul Mashudi (Kasi Pelayanan)
Peserta rapat :
1. Pemerintah Desa Sanggrahan
2. Badan Permusyawaratan Desa Sanggrahan

Kegiatan Rapat :
1. Mencermati ulang dan melaksanakan pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
2. Menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

Pembahasan :

a. Pencermatan Perda dan Perkub tentang pedoman penyusunan APBDES Tahun 2022
(Perda Kab Nganjuk no 5 tahun 2021, perkub no 2 tahun 2022)

b. Pencermatan mengenai keputusan Mentri dalam negri dan juga Keputusan Presiden terkait Penggunaan dana desa minimal 40% untuk BLT DD.

c. Penyusunan dan Penetapan APBDes Tahun 2022 disepakati tgl 25 Februari 2022. Dan nomor Perdes adalah nomor 2 Tentang Anggaran Belanja Desa Sanggrahan Tahun 2022.

PIMPINAN RAPAT
KEPALA DESA SANGGRAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK KECAMATAN GONDANG
KEPALA DESA SANGGRAHAN

HENDRIA TRI JATMIKA, S.Sos

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGRAHAN

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGRAHAN
NOMOR 188/003/K/411.504.11/2022

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA SANGGRAHAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGRAHAN

Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sanggrahan tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Sanggrahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa;

Dipindai dengan CamScanner

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 141/003/411.504.11/2022 tentang Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa Sanggrahan Dengan Badan Permusyawaratan Desa Sanggrahan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGRAHAN TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA SANGGRAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SANGGRAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanggrahan Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggrahan
pada tanggal 24 Februari 2022

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SANGGRAHAN
KECAMATAN GONDANG

KETUA,

SUTRISNO

Dipindai dengan CamScanner

Perkades BLT DD Tahun 2022

Dan

Penerima Manfaat

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SANGGRAHAN

PERATURAN KEPALA DESA SANGGRAHAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SANGGRAHAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu mengatur mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);

b. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

Dipindai dengan CamScanner

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Desa Sanggrahan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Validasi dan Finalisasi Penetapan Data KK Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2022 yang bertempat di Balai Desa Sanggrahan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SANGGRAHAN TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Gondang
3. Desa adalah Desa Sanggrahan

Dipindai dengan CamScanner

4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

Dipindai dengan CamScanner

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

(1) Mekanisme tahapan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah:
   a. Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa Aman Covid 19;
   b. Pendataan terfokus mulai dari RT RW dan desa;
   c. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus dengan agenda yaitu validasi dan finalisasi data;
   d. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa.

(2) Sasaran Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
   a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
   b. kehilangan mata pencaharian;
   c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
   d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/ atau dari APBN;
   e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
   f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022.

(1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 adalah 12 bulan.
(2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Keluarga Penerima Manfaat.
(3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2022 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai/non tunai (*cashless*).

Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa Khusus berupa nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sanggrahan

Ditetapkan di Desa Sanggrahan
pada tanggal 24 Januari 2022

KEPALA DESA SANGGRAHAN

HENDRIA TRI JATMIKA

Diundangkan di Desa Sanggrahan
pada tanggal 24 Januari 2022

SEKRETARIS DESA SANGGRAHAN

RETNO WAHYUNI MIAPUTRI

BERITA DESA SANGGRAHAN TAHUN 2022 NOMOR

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA SANGGRAHAN
NOMOR : 2 TAHUN 2022
TANGGAL : 24 JANUARI 2022
TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022

DATA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Pekerjaan Utama	Jumlah Anggota Keluarga	Keterangan					
							Keluarga Miskin Atau Tidak Mampu	Kehilangan Mata Pencaharaian	Mempunyai Anggota Keluarga Yang Rentan Sakit Menahun/ Kronis	Keluarga Miskin Penerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya Yang Terhenti	Keluarga miskin yang terdampak covid 19 dan belum menerima bantuan	Anggota Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
1	ARIANTO	L	3510191706750008	RT 001 RW 001 SANGGRAHAN	TDK BEKERJA	5			V			
2	SARNI	P	3518174610520001	RT 001 RW 001 SANGGRAHAN	IRT	1			V			
3	SAITI	P	3518177112620013	RT 001 RW 001 SANGGRAHAN	IRT	2	V					
4	RUDI HARTONO	L	3518171704860001	RT 001 RW 001 SANGGRAHAN	BURUH TANI	3			V			
5	SATI	P	3518175510610005	RT 002 RW 001 SANGGRAHAN	IRT	1	V					
6	PAIKEM	P	3518174804510001	RT 004 RW 001 SANGGRAHAN	IRT	1	V					
7	MUNASIR	L	3518171706550001	RT 004 RW 001 SANGGRAHAN	BURUH TANI	1	V					
8	MUJIATIN	P	3518177006650066	RT 002 RW 001 SANGGRAHAN	IRT	1	V					
9	NUR ZAINAH	P	3578104806710005	RT 003 RW 001 SANGGRAHAN	KARYAWAN	6	V					
10	PEBRIANA	P	3518176502900002	RT 002 RW 001 SANGGRAHAN	IRT	4	V					
11	PAINI	P	3518174706420002	RT 003 RW 001 SANGGRAHAN	IRT	5	V					
12	SATIYEM	P	3518174602630001	RT 002 RW 001 SANGGRAHAN	IRT	2	V					
13	SANEM	L	3518177006630074	RT 003 RW 001 SANGGRAHAN	PETANI	1	V					
14	KASIMUN	L	3518170711550001	RT 003 RW 001 SANGGRAHAN	PETANI	4	V					
15	NYAMI	P	3518175410570001	RT 003 RW 001 SANGGRAHAN	IRT	2	V					
16	SUKAMTO	L	9171031009600006	RT 003 RW 001 SANGGRAHAN	PETANI	3	V					
17	SAIDI	L	3518171611680001	RT 003 RW 001 SANGGRAHAN	PETANI	1	V					
18	JUMADI	L	3518172403670002	RT 004 RW 001 SANGGRAHAN	PETANI	2	V					
19	TARMADJI	L	3518173006500087	RT 004 RW 001 SANGGRAHAN	PETANI	4	V					
20	PAMULASIH	P	3518174505650001	RT 003 RW 001 SANGGRAHAN	IRT	1	V					
21	NEMU WINARTI	P	3518177112730032	RT 003 RW 001 SANGGRAHAN	IRT	2	V					
22	RUMIATI	P	3518174701750002	RT 001 RW 001 SANGGRAHAN	IRT	4	V					

Dipindai dengan CamScanner

23	SURATI	P	3518176706610004	RT 004 RW 001 SANGGRAHAN	IRT	4	V					
24	SHOLIKIN	L	3518172506740002	RT 002 RW 001 SANGGRAHAN	TANI	4	V					
25	SUPRIYATUN	P	3518175606750002	RT 004 RW 001 SANGGRAHAN	IRT	2	V					
26	SARTONO	L	3518171108690002	RT 004 RW 002 SANGGRAHAN	TDK BEKERJA	1	V					
27	SRIATUN	P	3518174801730000	RT 004 RW 002 SANGGRAHAN	IRT	2	V					
28	TARIYEM	P	3518177006750027	RT 004 RW 002 SANGGRAHAN	IRT	2	V					
29	SUKARNI	P	3518176005720001	RT 004 RW 002 SANGGRAHAN	IRT	1	V					
30	MASIRAH	P	3518177011420002	RT 004 RW 002 SANGGRAHAN	IRT	1			V			
31	SUPARMIN	L	3518173006510027	RT 003 RW 002 SANGGRAHAN	SERABUTAN	2	V					
32	MAHMUDI	L	3518171201760003	RT 004 RW 002 SANGGRAHAN	SERABUTAN	4	V					
33	KASMIDI	L	3518173112550034	RT 004 RW 002 SANGGRAHAN	TANI	3	V					
34	KASIMIN	L	3518172010490003	RT 004 RW 002 SANGGRAHAN	TDK BEKERJA	2			V			
35	RASIPAH	P	3518177006610090	RT 001 RW 002 SANGGRAHAN	IRT	3	V					
36	KARTI	P	3518177112560039	RT 001 RW 002 SANGGRAHAN	IRT	1			V			
37	SUKADMI	P	3518177011640001	RT 001 RW 002 SANGGRAHAN	IRT	1	V					
38	JIYEM	P	3518174505480003	RT 001 RW 002 SANGGRAHAN	IRT	1	V					
39	SUPARLIM	L	3518172702640001	RT 001 RW 002 SANGGRAHAN	SERABUTAN	1	V					
40	SULISTIANINGSIH	P	3518177112610036	RT 001 RW 002 SANGGRAHAN	IRT	2	V					
41	SURATI	P	3518175507620002	RT 002 RW 002 SANGGRAHAN	IRT	1	V					
42	SURATI	P	3518176507640002	RT 002 RW 002 SANGGRAHAN	IRT	2	V					
43	SEGER	L	3518173112410004	RT 002 RW 002 SANGGRAHAN	TDK BEKERJA	2	V					
44	SUMINI	L	3518177112660004	RT 002 RW 002 SANGGRAHAN	SERABUTAN	2	V					
45	PURWANTI	P	3518174312810003	RT 003 RW 002 SANGGRAHAN	IRT	3	V					
46	SOEPARMI	P	3518177006560085	RT 003 RW 002 SANGGRAHAN	IRT	1	V					
47	SINI	P	3518177007400006	RT 003 RW 003 SANGGRAHAN	IRT	1	V					
48	WARSIYEM	P	3518177011400002	RT 003 RW 002 SANGGRAHAN	IRT	1			V			
49	SUPARTI	P	3518174111680001	RT 002 RW 002 SANGGRAHAN	IRT	1	V					
50	SUPARTO	L	3518172009740002	RT 002 RW 002 SANGGRAHAN	TDK BEKERJA	2	V					
51	SLAMET	L	3518172009480001	RT 002 RW 002 SANGGRAHAN	TANI	2	V					
52	ISMAIL	L	3518173006630019	RT 003 RW 002 SANGGRAHAN	TANI	3	V					
53	SARDI	L	3518173006690068	RT 004 RW 004 SANGGRAHAN	TANI	4	V					
54	SULASTRI	P	3518176502860002	RT 004 RW 004 SANGGRAHAN	IRT	4	V					
55	YATIK	P	3518175606630001	RT 003 RW 004 SANGGRAHAN	IRT	4	V					
56	YATIDJAH	P	3518174510650006	RT 001 RW 004 SANGGRAHAN	IRT	2	V					
57	SAMIDI	L	3518170105790003	RT 001 RW 004 SANGGRAHAN	TANI	3	V					
58	WULANSARI	P	3518177006810018	RT 001 RW 004 SANGGRAHAN	IRT	5	V					
59	KASIRAH	P	3518175403400001	RT 004 RW 004 SANGGRAHAN	TDK BEKERJA	2			V			
60	SAWAL	L	3518172806610001	RT 001 RW 004 SANGGRAHAN	TDK BEKERJA	3			V			
61	DINAH	P	3518177006540025	RT 001 RW 004 SANGGRAHAN	IRT	3	V					

Dipindai dengan CamScanner

62	DOTO	L	3518171201630001	RT 002 RW 004 SANGGRAHAN	TDK BEKERJA	2			V			
63	KENCONO	L	3518171010710001	RT 003 RW 004 SANGGRAHAN	TDK BEKERJA	3	V	V				
64	MARTONO	L	3518171405710001	RT 001 RW 004 SANGGRAHAN	TANI	5	V					
65	SUWAJI	L	3518173006650154	RT 002 RW 004 SANGGRAHAN	TANI	3	V					
66	RANTO	L	3518172309710001	RT 002 RW 004 SANGGRAHAN	TANI	4	V					
67	SAIMAN	L	3518171011730003	RT 003 RW 004 SANGGRAHAN	TANI	2	V					
68	SARIYEM	P	3518177006420047	RT 003 RW 004 SANGGRAHAN	IRT	3	V					
69	LAMIDIN	L	3518173006800041	RT 004 RW 004 SANGGRAHAN	TDK BEKERJA	3	V					
70	ASTININGSIH	P	3518175508760001	RT 002 RW 004 SANGGRAHAN	TDK BEKERJA	5	V					
71	MARSONO	L	3519122109880001	RT 004 RW 004 SANGGRAHAN	TANI	3	V					
72	SAMIRIN	L	3518173112620064	RT 003 RW 004 SANGGRAHAN	TANI	2	V					
73	AHMAD SANUR	L	3518170206760002	RT 001 RW 004 SANGGRAHAN	SERABUTAN	4	V					
74	KASENIN	P	3518170709570001	RT 001 RW 005 SANGGRAHAN	TANI	3	V					
75	SEPTIAN RISTON	L	3517032809920002	RT 001 RW 005 SANGGRAHAN	SERABUTAN	5	V					
76	SUGIANTO	L	3517061606780002	RT 001 RW 005 SANGGRAHAN	SERABUTAN	4	V					
77	JIANTO	L	Dalam proses	RT 001 RW 005 SANGGRAHAN	SERABUTAN	3	V					
78	SUWADI	L	3518173112640044	RT 001 RW 005 SANGGRAHAN	TANI	2	V					
79	MURJIKAN	L	3518171909610001	RT 001 RW 005 SANGGRAHAN	TANI	4	V					
80	TUMINAH	P	3518177112540028	RT 001 RW 005 SANGGRAHAN	IRT	3	V					
81	SUMARMI	P	3518174806750009	RT 001 RW 005 SANGGRAHAN	IRT	3	V					
82	WAKIRAH	P	3518177112600077	RT 002 RW 005 SANGGRAHAN	IRT	2		V				
83	SUWARSIH	P	3518177112740050	RT 002 RW 005 SANGGRAHAN	IRT	3	V					
84	AZIZ SAHARI	L	3518161803990004	RT 001 RW 005 SANGGRAHAN	SERABUTAN	4	V					
85	SITI AMINAH	P	3518177112610047	RT 001 RW 005 SANGGRAHAN	SERABUTAN	3	V					
86	M. KHODIR	L	3518172407840002	RT 001 RW 005 SANGGRAHAN	TANI	4	V					
87	SAMSUKI	L	3518173112570015	RT 003 RW 005 SANGGRAHAN	TDK BEKERJA	4	V					
88	ATIN	L	3518173112550036	RT 004 RW 005 SANGGRAHAN	TDK BEKERJA	4	V					
89	LASIMAN	L	3518172504650003	RT 004 RW 005 SANGGRAHAN	TDK BEKERJA	1	V					
90	DARMOKO	L	3518171301830002	RT 004 RW 005 SANGGRAHAN	SERABUTAN	3	V					
91	CIPTO	L	3518173006700093	RT 004 RW 005 SANGGRAHAN	TANI	4	V					
92	KANINI	P	3518177112520012	RT 004 RW 005 SANGGRAHAN	IRT	2	V					
93	MUSTIN	L	3518172407690001	RT 004 RW 005 SANGGRAHAN	TANI	3	V					
94	KARTIP	L	3518170709540002	RT 002 RW 005 SANGGRAHAN	TDK BEKERJA	3	V					
95	WIJONO	L	3518173006510069	RT 003 RW 005 SANGGRAHAN	TANI	2	V					
96	WARAS	L	3518171212570002	RT 004 RW 005 SANGGRAHAN	TANI	3	V					
97	LASITO	L	3518172704820001	RT 003 RW 005 SANGGRAHAN	SERABUTAN	4	V					
98	DJUMAT	L	3518173112610041	RT 002 RW 005 SANGGRAHAN	TDK BEKERJA	3	V					
99	EKO PRASETYO	L	3518172211840003	RT 002 RW 005 SANGGRAHAN	SERABUTAN	4		V				
100	SARTIP	L	3518171310720002	RT 002 RW 003 SANGGRAHAN	TANI	5	V					

Dipindai dengan CamScanner

101	SAIJEM	P	3518177112540042	RT 002 RW 003 SANGGRAHAN	IRT	3	V					
102	RAWI	P	3518174305570001	RT 002 RW 003 SANGGRAHAN	TANI	3	V					
103	BAMBANG YUDO	L	3518172702790002	RT 002 RW 003 SANGGRAHAN	TANI	3	V					
104	SUJIOTO	L	3518173112500064	RT 002 RW 003 SANGGRAHAN	TANI	4		V				
105	JAEMAN	L	3518170306770007	RT 001 RW 003 SANGGRAHAN	TANI	2	V					
106	ROMELIK	P	3518174404580002	RT 001 RW 003 SANGGRAHAN	IRT	4	V					
107	KASDI	L	3518172808540001	RT 001 RW 003 SANGGRAHAN	TANI	3	V					
108	SUJOKO	L	3518172711730001	RT 001 RW 003 SANGGRAHAN	TANI	5	V					
109	SUWARNO	L	3518173112440003	RT 001 RW 003 SANGGRAHAN	TANI	3	V					
110	SARMI	P	3518176508700001	RT 001 RW 003 SANGGRAHAN	IRT	2	V					
111	SISWANTO	L	3518171203890004	RT 003 RW 003 SANGGRAHAN	TANI	5	V					
112	MUNTI'AH	P	3518176806650001	RT 003 RW 003 SANGGRAHAN	IRT	3	V					
113	SARTI	P	3518177112460064	RT 003 RW 003 SANGGRAHAN	IRT	2	V					
114	NUR SALIM	L	3518173007580006	RT 003 RW 003 SANGGRAHAN	TDK BEKERJA	5	V					
115	TITUT HARIONO	L	3518170507660005	RT 003 RW 003 SANGGRAHAN	PEDAGANG	3	V					
116	TAMISIH	P	3518176505370001	RT 003 RW 003 SANGGRAHAN	TDK BEKERJA	1		V				
117	SARTI	P	3518177112460064	RT 003 RW 003 SANGGRAHAN	TANI	2	V					
118	TEMU/SAJIYO	P	3518177112650050	RT 004 RW 003 SANGGRAHAN	TANI	3	V					
119	MAROISATUN KA	P	3518174610880005	RT 004 RW 003 SANGGRAHAN	IRT	2	V					
120	DARTI	P	3518177112500032	RT 004 RW 003 SANGGRAHAN	IRT	4		V				
121	BUDI PRASETIYO	L	3518173011880002	RT 004 RW 003 SANGGRAHAN	TANI	5	V					
122	SAMIDI	L	3518172802880006	RT 004 RW 003 SANGGRAHAN	TANI	3	V					

KEPALA DESA SANGGRAHAN

HENDRIA TRI JATMIKA, S. Sos.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

DESA : SANGGRAHAN
KECAMATAN : GONDANG

JENIS KELENGKAPAN	ADA (√)	TIDAK (√)	KETERANGAN
1. Hasil Verifikasi/Checklist dari Kecamatan	✓		
2. Draf Raperdes		✓	
3. Lampiran Raperdes		✓	
4. RKA/RAB	✓		Kurang
5. DPA		✓	
6. Surat Undangan Rapat Pembahasan		✓	
7. Daftar Hadir Rapat Pembahasan		✓	
8. Foto Rapat Pembahasan		✓	
9. Berita Acara		✓	
10. Keputusan BPD		✓	
11. Rencana Alokasi Jumlah BLT DD	✓	~~✓~~	45 orang
12. Cek Pagu DD, Pagu BLT min 40%, Ketahanan Pangan dan hewani 20%, alokasi 8% untuk Desa aman covid dan satgas covid serta penyertaan Modal Bumdesma			
13. Perdes tentang RKPDesa Tahun 2022		✓	

14. CATATAN:

Nganjuk, 30 Desember 2021.

DESA SANGGRAHAN

Tim Kabupaten

Samani Anwar

082.233.609.335

Dipindai dengan CamScanner